

DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Komp. Perkantoran Gubernur Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jl. Pulau

Bangka- Air Itam - Pangkalpinang Bangka 33413 0717439080

<https://dinsospmd.babelprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung / DINAS SOSIAL DAN

Standar Layanan Rekomendasi Pengumpulan Uang dan Barang

No. SK : 188.4/47/DINSOSPMD/2023

Persyaratan

1. PERSYARATAN : A. Organisasi Sosial/Yayasan Berbadan Hukum :
2. Surat tanda daftar Orsos/Yayasan Dari Dinas Sosial PMD Kabupaten/Kota;
3. Surat keterangan domisili Orsos/Yayasan atau Nomor Induk Berusaha (NIB);
4. Nomor Pokok Wajib Pajak;
5. Kartu tanda penduduk ketua organisasi;
6. Akta Notaris pendirian Orsos/Yayasan;
7. Surat pernyataan keabsahan Dokumen ditandatangani ketua;
8. Surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan PUB Tidak Disalurkan untuk Kegiatan Radikalisme, Terorisme Dan Kegiatan Yang Bertentangan dengan Hukum;
9. Rekomendasi dari Pejabat berwenang (Bupati/walikota sesuai kewenangan);
10. Surat Permohonan Kepada Gubernur Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
11. B. Perkumpulan/Kepanitiaan;
12. Kartu tanda penduduk ketua /Penanggung Jawab;
13. Susunan Pengurus Perkumpulan/Kepanitiaan;
14. Surat Pernyataan Bermaterai Cukup Yang Menyatakan PUB Tidak Disalurkan Untuk Kegiatan Radikalisme, Terorisme dan Kegiatan Yang Bertentangan Dengan Hukum;
15. Surat Permohonan Kepada Gubernur Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
16. Surat Keterangan Domisili Perkumpulan/Yayasan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Komp. Perkantoran Gubernur Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jl. Pulau

Bangka- Air Itam - Pangkalpinang Bangka 33413 0717439080

<https://dinsospmd.babelprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung / DINAS SOSIAL DAN

1. MEKANISME PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

2. Permohonan serta persyaratan diantarakan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Probinsi Kep.Bangka Belitung atau melalui Aplikasi "Si Cantik";
3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kep.Bangka Belitung meminta pertimbangan teknis dari Petugas Dinas Sosial dan PMD Provinsi Kep.Bangka Belitung;
4. Survey lapangan dan penyampaian hasil pertimbangan teknis;
5. Penerbitan Surat Rekomendasi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov.Kep.Bangka Belitung.

Waktu Penyelesaian

14 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Pengumpulan Uang atau Barang;

Pengaduan Layanan

Disampaikan secara tertulis ke DINSOSPMD Prov.Kep.Babel yang beralamat di Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kep.Bangka Belitung, Air Itam, dengan melampirkan Kartu Identitas Diri